



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 4

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAHAN DESA  
DI KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana amanat yang mengamanatkan bahwa "Peraturan Daerah lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa dijabarkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pemertanian Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS**

**dan**

**BUPATI NIAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN NIAS.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 6 Seri : D, T dan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor : 01) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.



Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 28 Juni 2017

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 28 Juni 2017

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**  
  
**YANUS LAROSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 4 SERI : E  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA  
UTARA : ( 10/ 237/2017 )**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS**  
**NOMOR 4 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN**  
**PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA**  
**KERJA PEMERINTAHAN DESA DI**  
**KABUPATEN NIAS**

**I. UMUM**

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Nias selain dimaksudkan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghilangkan berbagai permasalahan yang timbul, dan untuk menunjang pelaksanaan penyusunan organisasi, tata laksana pemerintahan desa dan perangkat desa di Kabupaten Nias. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Nias, untuk memenuhi amanat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang mengamanatkan bahwa "Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun".

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, serta dalam rangka untuk memberikan pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun organisasi, tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup Jelas